

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah lembaga yang bertugas sebagai pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (PERPRES 2007). Secara garis besar juga berfungsi sebagai penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum, pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP.

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna men-sejahterakan, karena pengadaan barang dan jasa terutama disektor publik terkait erat dengan penggunaan keuangan negara (Winda 2018). Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (5) pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 K/L/PD wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui metode *e-Purchasing* yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Selain itu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 menjadikan pedoman selaku K/L/PD dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara (Listiyanto 2012). Selain itu, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non discriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Katalog *e-Purchasing* (*e-Catalogue*) dibuat agar proses pengadaan produk barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia (Perlem 2018). Sistem informasi E-Monev Katalog adalah sistem informasi berbasis web yang memantau aplikasi utama yaitu aplikasi *e-Catalogue*.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan banyaknya pengguna aplikasi utama *e-Catalogue*, maka harus dilakukan nya pengembangan sistem terutama pada sistem E-Monev Katalog, sebagai penunjang aplikasi *e-Catalogue* dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang efisien, efektif dan transparan. Saat ini, sistem E-Monev Katalog menggunakan teknologi yang lama dan pada sistem terutama pada *e-Catalogue* mulai terjadi kendala yang dialami perusahaan sehingga dapat menghambat produktivitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu tidak efektif dalam pengajuan usulan dan pengajuan K/L/PD karena harus melalui Aplikasi *Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL)* sehingga dapat menghambat produktivitas dalam pengadaan barang/jasa, tidak tercatatnya pelanggaran (dalam hal ini pengurus) yang melakukan pelanggaran, pemilik perusahaan yang memiliki lebih dari satu perusahaan tidak termonitor pada aplikasi utama *e-Catalogue*, dan sulit nya mencari laporan baik dari usulan, penawaran, dan paket. Pengembangan sistem tersebut merupakan bagian penting dalam meningkatkan layanan yang lebih baik sehingga pemantauan pelaksanaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah akan dapat semakin baik pada aplikasi *e-Catalogue*.

## 1.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Pengembangan Aplikasi *Monitoring Katalog Elektronik Nasional Berbasis Web* di LKPP, yaitu:

1. Admin dapat memantau dan melihat pemilik dan pengurus yang melanggar peraturan pada sistem *e-Catalogue*.
2. Membantu efisiensi waktu dalam mengajukan usulan dan K/L/PD.

## 1.3 Manfaat

Berdasarkan uraian pada tujuan, maka manfaat pada penulisan Laporan Akhir ini yaitu

1. Memudahkan LKPP terutama divisi katalog dalam menindaklanjuti pelanggaran yaitu pemilik (yang tercatat memiliki lebih dari satu perusahaan) dan pengurus (yang tercatat menjabat lebih dari satu perusahaan)
2. Dapat melakukan pengajuan usulan dan K/L/PD yang lebih efektif dan efisien
3. Membantu tugas PPK dalam menjalankan amanat yang telah di atur pada Peraturan LKPP “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” No. 9 Tahun 2018 dalam menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan pemilik perusahaan dan pelanggaran yang dilakukan pengurus.

## 1.4 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian pada manfaat, maka ruang lingkup pada penulisan Laporan Akhir ini, meliputi:

1. Penggunaan sistem ini adalah bagian dari internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
2. Akun admin sudah tersedia sehingga tidak ada proses pendaftaran akun.
3. Pengembangan sistem informasi E-Monev Katalog menggunakan metode *scrum*.
4. Pengembangan sistem informasi E-Monev Katalog menggunakan *database* yang hanya dapat diakses melalui RESTful API yang sudah tersedia.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

